



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1086, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Puncak. Kabupaten Puncak Jaya. Provinsi Papua. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN PUNCAK DENGAN
KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Puncak dengan Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PUNCAK DENGAN KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Puncak Jaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
2. Kabupaten Puncak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua.
3. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.
7. Nyio adalah sebutan sungai di Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Puncak dengan Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $3^{\circ} 02' 55.499''$ LS dan $137^{\circ} 41' 00.176''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Fawi

Kabupaten Puncak Jaya dan Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya;

- b. TK 1 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 2 dengan koordinat $3^{\circ} 03' 23.234''$ LS dan $137^{\circ} 40' 21.512''$ BT yang terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 3 dengan koordinat $3^{\circ} 04' 04.682''$ LS dan $137^{\circ} 39' 27.998''$ BT yang terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 4 dengan koordinat $3^{\circ} 05' 54.587''$ LS dan $137^{\circ} 38' 14.092''$ BT yang terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 5 dengan koordinat $3^{\circ} 05' 57.284''$ LS dan $137^{\circ} 34' 10.185''$ BT yang terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 6 dengan koordinat $3^{\circ} 06' 56.626''$ LS dan $137^{\circ} 33' 53.904''$ BT yang terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
- g. TK 6 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 7 dengan koordinat $3^{\circ} 08' 14.656''$ LS dan $137^{\circ} 32' 17.657''$ BT yang terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
- h. TK 7 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 8 dengan koordinat $3^{\circ} 09' 51.347''$ LS dan $137^{\circ} 30' 47.002''$ BT yang terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;

- i. TK 8 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 9 dengan koordinat $3^{\circ} 11' 12.166''$ LS dan $137^{\circ} 29' 36.596''$ BT yang terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
- j. TK 9 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 10 dengan koordinat $3^{\circ} 13' 20.038''$ LS dan $137^{\circ} 27' 46.987''$ BT yang terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 11 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 58.988''$ LS dan $137^{\circ} 26' 27.148''$ BT yang terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
- l. TK 11 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Sunisu sampai pada TK 12 dengan koordinat $3^{\circ} 17' 20.229''$ LS dan $137^{\circ} 26' 14.443''$ BT yang terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Piatai sampai pada TK 13 dengan koordinat $3^{\circ} 17' 09.692''$ LS dan $137^{\circ} 27' 56.649''$ BT yang terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Vandaalen sampai pada TK 14 dengan koordinat $3^{\circ} 21' 31.060''$ LS dan $137^{\circ} 27' 34.411''$ BT yang terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Lukibesi sampai pada TK 15 dengan koordinat $3^{\circ} 24' 25.556''$ LS dan $137^{\circ} 29' 27.024''$ BT yang terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Nyio Ruhi Satu sampai pada TK 16 dengan koordinat $3^{\circ} 26' 18.284''$ LS dan $137^{\circ} 33' 52.479''$ BT yang

- terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya;
- q. TK 16 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Nyio Ruhi Satu sampai pada TK 17 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 16.346''$ LS dan $137^{\circ} 38' 48.143''$ BT yang terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Kampung Tigir Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya;
- r. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 18 dengan koordinat $3^{\circ} 34' 33.712''$ LS dan $137^{\circ} 35' 36.662''$ BT yang terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Kampung Tigir Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya;
- s. TK 18 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Nyio Mamiri sampai pada TK 19 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 34.102''$ LS dan $137^{\circ} 38' 17.077''$ BT yang terletak pada batas Distrik Doufo Kabupaten Puncak dengan Kampung Wannume Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya;
- t. TK 19 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 20 dengan koordinat $3^{\circ} 42' 40.356''$ LS dan $137^{\circ} 41' 22.670''$ BT yang terletak pada batas Kampung Luminikime Distrik Pogama Kabupaten Puncak dengan Kampung Wogoluk Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya;
- u. TK 20 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 21 dengan koordinat $3^{\circ} 43' 19.736''$ LS dan $137^{\circ} 44' 16.977''$ BT yang terletak pada batas Kampung Luminikime Distrik Pogama Kabupaten Puncak dengan Kampung Kulomu Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya;
- v. TK 21 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 22 dengan koordinat $3^{\circ} 41' 17.956''$ LS dan $137^{\circ} 48' 22.336''$ BT yang terletak pada batas Distrik Pogama Kabupaten Puncak dengan Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya;

- w. TK 22 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada Pur (Gunung) Biangobak yang ditandai dengan TK 23 dengan koordinat $3^{\circ} 43' 07.790''$ LS dan $137^{\circ} 51' 44.014''$ BT yang terletak pada batas Kampung Molu Distrik Pogama Kabupaten Puncak dengan Kampung Warubak Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya;
- x. TK 23 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 24 dengan koordinat $3^{\circ} 45' 18.347''$ LS dan $137^{\circ} 52' 41.116''$ BT yang terletak pada batas Kampung Aguit Distrik Sinak Kabupaten Puncak dengan Kampung Moulo Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya;
- y. TK 24 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 25 dengan koordinat $3^{\circ} 48' 50.683''$ LS dan $137^{\circ} 54' 51.533''$ BT yang terletak pada batas Distrik Sinak Kabupaten Puncak dengan Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya;
- z. TK 25 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 26 dengan koordinat $3^{\circ} 50' 56.835''$ LS dan $137^{\circ} 55' 47.999''$ BT yang terletak pada batas Distrik Sinak Kabupaten Puncak dengan Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya;
- aa. TK 26 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 27 dengan koordinat $3^{\circ} 50' 41.678''$ LS dan $138^{\circ} 01' 17.816''$ BT yang terletak pada batas Distrik Agandugume Kabupaten Puncak dengan Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya; dan
- ab. TK 27 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 28 dengan koordinat $3^{\circ} 52' 23.759''$ LS dan $138^{\circ} 04' 46.297''$ BT yang terletak pada batas Distrik Agandugume Kabupaten Puncak dengan Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

- (1) Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf v tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Puncak Provinsi Papua dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf w sampai dengan huruf ab tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Puncak dengan Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

